



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan yang didasarkan pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, perlu diwujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mampu menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kinerja dalam meningkatkan peran dan tanggungjawabnya, perlu mengatur Tata Tertib yang berkedudukan sebagai pedoman kerja dan kaidah pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
 - c. bahwa dengan masih berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kupang.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.
7. Walikota adalah Walikota Kota Kupang.
8. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kota Kupang.
9. Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
10. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
11. Alat Kelengkapan DPRD Kota Kupang terdiri atas Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan serta alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12. Fraksi adalah wadah berhimpun Anggota DPRD Kota Kupang dari satu atau gabungan beberapa partai.
13. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kota Kupang dari beberapa partai politik yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD .
14. Badan Musyawarah DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kota Kupang yang bertugas menyusun dan mengagendakan kegiatan DPRD Kota Kupang.
15. Badan Anggaran DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kota Kupang yang bertugas melakukan monitoring dan kajian terhadap penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.
16. Badan Legislasi Daerah DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kota Kupang yang bertugas melakukan pengkajian Perda dan Ranperda, menyusun Ranperda sebagai wujud kewenangannya.

17. Badan Kehormatan DPRD adalah alat Kelengkapan DPRD Kota Kupang yang dibentuk oleh DPRD Kota Kupang dan bertugas memantau dan mengevaluasi disiplin atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan peraturan Tata Tertib DPRD, meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib atau kode etik DPRD serta melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat.
18. Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
19. Reses adalah kegiatan DPRD Kota Kupang dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di Daerah Kota Kupang.
20. Kelompok Pakar/Tim Ahli atau Tenaga Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu Lembaga DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kota Kupang.
21. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Kupang.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.
23. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang
25. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif tahun 2014.
- (2) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB III
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 3

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam hal pembentukan Peraturan Daerah untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Walikota.
- (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam hal membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama Walikota.
- (4) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Kebijakan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan APBD.
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 4

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk peraturan daerah bersama Walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memberitahukan kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota mengenai akan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
- l. memberitahukan kepada KPU mengenai akan berakhirnya masa jabatan Walikota; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Peresmian keanggotaan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan laporan dari KPU yang disampaikan melalui Walikota.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di wilayah daerah.
- (3) Anggota DPRD berjumlah 40 (Empat Puluh) orang, terdiri atas :
 - 6 (enam) orang anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
 - 5 (lima) orang anggota dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
 - 5 (lima) orang anggota dari Partai Golongan Karya (GOLKAR);
 - 5 (lima) orang anggota dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
 - 4 (empat) orang anggota dari Partai Demokrat (PD);
 - 4 (empat) orang anggota dari Partai Nasional Demokrat (NasDem);
 - 4 (empat) orang anggota dari Partai Amanat Nasional (PAN);
 - 3 (tiga) orang anggota dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 - 3 (tiga) orang anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 - 1(satu) orang anggota dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Pasal 6

Masa keanggotaan DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua atau hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (3) Anggota DPRD pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (4) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didampingi oleh rohaniawan sesuai agamanya masing-masing.

Pasal 8

Sumpah / janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Kupang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan
pribadi, seseorang, dan golongan;**

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk yang beragama Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa **“Semoga Tuhan menolong saya”**.

BAB V PELAKSANAAN HAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

DPRD mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Pasal 10

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1 Hak Interpelasi

Pasal 11

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 12

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 13

- (1) Walikota dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Walikota.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2 Hak Angket

Pasal 14

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. materi penyelidikan oleh DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada

- kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. alasan penyelidikan.

Pasal 15

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Walikota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Walikota.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 16

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 17

- (1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut sebanyak 3 kali tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyampaikan hasil

- penyelidikannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Apabila hasil penyidikan Walikota dan/atau Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya.
 - (3) Apabila Walikota dan/atau Wakil Walikota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Walikota dan/atau Wakil Walikota dari jabatannya.

Pasal 19

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 20

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi hak menyatakan pendapat oleh DPRD terhadap kebijakan walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. Walikota untuk memberikan pendapat; dan
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Walikota.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:

- a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 22

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Walikota.

Pasal 23

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Pasal 24

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

Pasal 25

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Pasal 27

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

Pasal 29

Hak protokoler, keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 30

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII FRAKSI

Pasal 31

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
- (8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD

Pasal 32

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 4 (empat) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.

- (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 4 (empat) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 34

Fraksi mempunyai tugas:

- a menentukan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan eksistensi fraksi.
- b meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para anggota.
- c memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD baik diminta maupun tidak diminta.
- d menilai kinerja anggota fraksi di setiap alat kelengkapan DPRD.

Pasal 35

Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli lembaga DPRD guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Legislasi Daerah;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial.
- (2) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.

- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (4) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (5) Wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak.
- (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penentuan wakil ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kota dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

Pasal 40

- (1) Partai Politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk pengangkatannya.

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. menjadi juru bicara DPRD;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Pasal 42

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (9) sampai dengan ayat (12).

Pasal 43

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 44

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 45

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 46

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
- (6) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Musyawarah yang digantikan.
- (7) Masa keanggotaan Badan Musyawarah sama dengan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 47

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - f. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus ; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 48

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
- (5) Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 49

Komisi mempunyai tugas:

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 50

- (1) Tugas Komisi dalam Pembentukan Peraturan Daerah adalah:
 - a menyusun daftar inventaris rancangan peraturan daerah sepanjang periode masa bhakti 2014-2019 bersama SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
 - b menyampaikan daftar inventaris rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Badan Legislasi Daerah untuk dikompilasi ke dalam rencana program legislasi daerah;
 - c berperan aktif dalam persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang masuk dalam bidang tugasnya;
- (2) Tugas Komisi di Bidang Anggaran adalah:
 - a memutakhirkan statistik dan data perencanaan program dan penganggaran bersama SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
 - b mempersiapkan rancangan pokok-pokok pikiran DPRD tentang APBD tahun anggaran berikutnya yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugasnya, dengan menggunakan data perencanaan program dan penganggaran sebagaimana dimaksud huruf a sebagai rujukan teknisnya;
 - c mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
 - d mengadakan pembahasan dan mengajukan usul perubahan APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
 - e membahas alokasi anggaran untuk fungsi, program dan kegiatan SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
 - f mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD, hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - g melakukan sinkronisasi pembahasan laporan keuangan daerah dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (3) Tugas Komisi di Bidang Pengawasan adalah:
 - a melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - b membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - c melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah;

- d menyiapkan masukan dan bahan-bahan temuan kepada Pansus LKPJ-Walikota untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ-Walikota Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 51

- (1) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dan 50 dapat :
 - a mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota;
 - b mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
 - c mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pejabat Pemerintah Daerah yang diwakili oleh SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
 - d mengadakan rapat dengar pendapat, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - e mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis;
 - f melakukan kunjungan kerja dan peninjauan lapangan.
- (2) Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (4) Komisi menyusun Rancangan Anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 52

- (1) Komisi terdiri atas:

Komisi I : Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum;

Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan;

Komisi III : Pembangunan;

Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Pembidangan masing-masing komisi yaitu:

Komisi I : Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum meliputi:

Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum/ Perundang-undangan, Kepegawaian/Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, KPU, Organisasi Masyarakat; dan Pertanahan.

Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:

Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Pariwisata, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal.

Komisi III: Bidang Pembangunan meliputi:

Pekerjaan Umum, Tata Kota, Perumahan Rakyat, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, dan Lingkungan Hidup.

Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:

Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayaan,

Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi.

Bagian Kelima
Badan Legislasi Daerah

Pasal 53

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 54

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD.
- (4) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 55

- (1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah dan bukan sebagai anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (4) Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Pasal 56

- (1) Badan Legislasi Daerah bertugas:
 - a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
 - b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
 - f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Panitia Khusus ;
 - g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan

- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Badan Legislasi Daerah menyusun rancangan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 57

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD atau 20 (dua puluh) orang.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 58

Badan Anggaran mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Walikota; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Pasal 59

Badan Anggaran menyusun Rancangan Anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 60

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 61

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 63

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 65

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 66

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Walikota.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kota berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 67

Badan Kehormatan menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 68

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus .
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (6) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (7) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus
- (8) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

BAB IX
PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 69

- (1) 1 (satu) tahun persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember dalam tahun yang bersangkutan dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan yaitu :
 - a. Masa persidangan I : Bulan Januari – April;
 - b. Masa persidangan II : Bulan Mei – Agustus;
 - c. Masa persidangan III : Bulan September – Desember;
- (2) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (3) Masa sidang adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan di gedung DPRD dan kunjungan kerja.
- (4) Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan dilaksanakan di luar gedung DPRD.
- (5) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses.
- (6) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi rakyat.
- (7) Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kota Kupang dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (8) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
Rapat

Pasal 70

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat pimpinan DPRD;
 - d. rapat fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat Badan Musyawarah;
 - g. rapat komisi;
 - h. rapat gabungan komisi;
 - i. rapat Badan Anggaran;
 - j. rapat Badan Legislasi Daerah;
 - k. rapat Badan Kehormatan;
 - l. rapat Panitia Khusus ;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat;
 - o. rapat dengar pendapat umum; dan
 - p. rapat paripurna khusus.
- (2) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.

- (3) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Walikota;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (4) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (7) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (8) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- (9) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (10) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (11) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (12) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (13) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (14) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah.
- (15) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (16) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus .
- (17) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi atau Panitia Khusus dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (18) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
- (19) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi atau Panitia Khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.
- (20) Rapat paripurna khusus merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD membahas hal-hal yang khusus.

Pasal 71

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.

- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD Kota dilaporkan kepada Gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 72

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 73

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Panitia Khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 74

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 75

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap rapat tertutup dibuat secara tertulis tentang substansi dalam proses rapat.
- (4) Laporan rapat tertutup wajib dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu "RAHASIA".
- (5) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengambil keputusan, tentang :
 - a. persetujuan rancangan Peraturan Daerah;
 - b. APBD;
 - c. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
 - d. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - h. kebijakan tata ruang;
 - i. kerja sama daerah;
 - j. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - k. penggantian antar waktu anggota DPRD;

- l. usulan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil Walikota; dan
- m. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 76

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh proses pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
- (5) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD
- (6) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagikan kepada anggota DPRD oleh Sekretaris rapat setelah disusun.
- (7) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Pasal 77

- (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan peserta rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 78

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 79

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD, mengenai acara

yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 80

- (1) Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi atau Pemerintah Daerah, dalam keadaan memaksa dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 81

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara sebagai anggota rapat, untuk sementara pimpinan diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 82

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftar nama.
- (2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh pimpinan rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 83

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 84

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;

- b menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
 - (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak diadakan pembahasan.
 - (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 85

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 86

- (1) Pimpinan rapat atau anggota rapat dapat saling memperingatkan apabila ada pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik.
- (2) Pimpinan rapat atau anggota rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberi kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat atau anggota rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 87

- (1) Apabila pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat oleh petugas yang berkompeten atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 88

- (1) Demi ketertiban dan kenyamanan serta kelancaran rapat, selama rapat berlangsung semua alat komunikasi hand phone pimpinan, anggota dan undangan rapat diwajibkan dalam keadaan silent/getar dan tidak diperkenankan untuk merokok.

- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan anggota dan/atau undangan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota dan/atau undangan yang tidak mematuhi peringatan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan ruang rapat.

Pasal 89

- (1) Undangan rapat adalah:
 - a. bukan anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD;
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota dari alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan dapat hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

Pasal 90

- (1) Undangan rapat dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (2) Peninjau dan wartawan tidak diperkenankan menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (3) Undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan, peninjau dan wartawan, wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 91

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat oleh petugas yang berkompeten atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 92

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian Sipil Resmi (PSR)
- (2) Dalam menghadiri Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Badan Legislasi, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian Sipil Harian (PSH)
- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan berpeci nasional;
- (4) Dalam menghadiri Rapat di luar jam kerja DPRD mengenakan pakaian bebas rapi
- (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mempunyai hak bicara dan hak bersuara.

Pasal 93

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian (PDH) berlengan-panjang.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian bermotif kedaerahan atau mengenakan pakaian yang disyaratkan dalam acara dimaksud.

Pasal 94

- (1) Kunjungan kerja merupakan kegiatan anggota DPRD untuk melakukan peninjauan ke tempat tertentu dalam rangka memperoleh masukan ataupun kejelasan atas sesuatu hal yang terjadi di dalam masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi, fraksi, maupun tim yang dibentuk sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dengan mempertimbangkan unsur-unsur komisi yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Pasal 95

- (1) Komisi atau tim yang melakukan kunjungan kerja harus memperoleh surat tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Fraksi melaksanakan kunjungan kerja diatur sesuai mekanisme masing-masing fraksi.
- (3) Kunjungan kerja komisi atau tim dapat didampingi oleh unsur Pemerintah Daerah yang terkait dengan tujuan pelaksanaan kunjungan kerja.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai pelaksanaan kunjungan kerja.
- (5) Pimpinan DPRD wajib menindaklanjuti laporan hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi, Tim maupun Fraksi.

Pasal 96

- (1) Kecuali rapat paripurna, dalam setiap rapat DPRD dibuat notulen rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3).
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

Pasal 97

- (1) Setelah rapat, Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan notulen rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap notulen rapat sementara dalam waktu 2 hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 98

- (1) Materi rapat yang berkaitan dengan pembahasan APBD, selambat-lambatnya 7 hari sebelum rapat berlangsung sudah diterima oleh setiap anggota DPRD.
- (2) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), materi rapat belum diterima oleh anggota DPRD, maka anggota DPRD dapat meminta penundaan acara rapat melalui keputusan yang diambil dalam rapat paripurna.

Pasal 99

- (1) Hari dan jam kerja DPRD adalah :
 - a pada siang hari:
 1. Senin - Kamis : pukul 09.00 sampai pukul 14.00;
 2. Jumat : pukul 08.00 sampai pukul 11.00
 - b pada malam hari, sesuai kebutuhan ; pukul 19.30 sampai pukul 22.00.
- (2) Penyimpangan hari dan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan lain.

Pasal 100

Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 101

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

Pasal 102

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 103

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 104

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak

- angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Walikota dan/atau wakil Walikota;
- b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD, serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
 - (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
 - (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 105

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 106

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 107

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.

Pasal 108

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 109

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota diajukan dengan surat Walikota kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 111

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pendapat Walikota terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir Walikota.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 112

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 113

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 114

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembahasan dan Penetapan Rancangan APBD

Paragraf 1
Pembahasan dan Penetapan Rancangan APBD

Pasal 115

- (1) Penyusunan Rancangan APBD berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara serta visi, misi dan prioritas daerah.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - d. rencana kerja satuan kerja perangkat daerah; dan
 - e. hasil kesepakatan forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat pada pertengahan bulan Mei sebelum tahun anggaran berjalan dan digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar menyusun kebijakan umum anggaran dan penetapan pagu anggaran sementara;
- (4) Kebijakan umum anggaran dan penetapan pagu anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Walikota paling lambat pada pertengahan bulan Juni kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Kebijakan umum anggaran dan penetapan pagu anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas secara internal oleh Badan Anggaran DPRD.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Badan Anggaran DPRD sebagai dasar untuk membahas dan menyepakati KUA dan PPAS bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (8) Kebijakan Umum Anggaran, penetapan pagu sementara dan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah yang disepakati bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menjadi pedoman bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 DPRD menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

- a rapat kerja antara Komisi dengan SKPD mitra kerja untuk menyepakati arah kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan pada setiap SKPD, dengan menggunakan RKPD sebagai dasar rujukannya;
- b rapat pembahasan internal setiap Komisi untuk melakukan penajaman dan sinkronisasi antara program dan kegiatan pada setiap SKPD yang menjadi mitranya;
- c orientasi dan pelatihan teknis untuk menyesuaikan rancangan KUA, PPAS dan RKA SKPD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran berikutnya;

- d pembahasan dan penetapan APBD yang didahului dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta nota keuangannya oleh Walikota kepada Pimpinan DPRD;
- e Rancangan APBD Tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
- f Rancangan APBD yang sudah ditetapkan bersama antara Walikota dan DPRD digunakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk menerbitkan DPA dan seluruh lampiran Rancangan APBD, dengan berpedoman pada aturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pembahasan dan Penetapan Rancangan Perubahan APBD

Pasal 117

- (1) Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBD yang sangat signifikan, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (2) Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prognosis:
 - a penurunan asumsi laju pertumbuhan ekonomi, minimal 1% (satu persen) di bawah semua asumsi yang telah ditetapkan; dan/atau
 - b deviasi asumsi ekonomi makro lainnya minimal 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan yaitu:
 - 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - 2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran alokasi anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis-jenis belanja;
 - 3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun yang lalu harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - 4. keadaan darurat dalam keadaan luar biasa;
 - 5. penurunan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan;
 - 6. kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya.
- (3) Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penyampaian KUA dan PPAS untuk Perubahan APBD dari Walikota kepada DPRD;
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Anggaran membahas dan menyepakati KUA, PPAS dan Perubahan APBD setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya.

Paragraf 3

Pembahasan dan Penetapan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 118

Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB XI
PENYAMPAIAN, PEMBAHASAN DAN PENILAIAN LKPJ WALIKOTA

Bagian Kesatu
Penyampaian LKPJ WALIKOTA

Pasal 119

- (1) Walikota menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota tahun anggaran sebelumnya kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD yang digelar paling lambat minggu ke 4 bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka.

Bagian Kedua
Pembahasan LKPJ-WALIKOTA

Pasal 120

- (1) Paling lambat minggu pertama April, DPRD mengadakan rapat internal untuk membahas dan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi tentang substansi LKPJ-WALIKOTA.
- (2) Paling lambat 2 hari setelah mendapatkan masukan dan saran dari Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ- WALIKOTA.
- (3) Keputusan tentang Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar nama anggota serta tugas dan kewajiban Panitia Khusus.
- (4) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bertugas:
 - a meneliti, mempelajari, mendalami dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
 - b mendalami konsistensi antara APBD dengan substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota.
 - c melakukan pemantauan lapangan terhadap sejumlah program dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan:
 1. program dan kegiatan fisik dan prasarana yang berorientasi pada pembukaan daerah terisolir dan upaya mendekatkan jarak tempuh antara sentra produksi dengan pusat pemasaran;
 2. program dan kegiatan pertanian, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani;
 3. program dan kegiatan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pendapatan para pelaku koperasi, UKM dan industri rumah tangga;
 4. program dan kegiatan bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan APK/APM tingkat pendidikan dasar dan menengah serta meningkatkan persentase dan jumlah kelulusan tingkat pendidikan dasar yang melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah;
 5. program dan kegiatan bidang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan upaya mengurangi angka kesakitan penyakit menular, penyakit tidak menular, epidemi dan endemi serta upaya untuk meningkatkan akses penduduk miskin terhadap layanan kesehatan;

6. program dan kegiatan belanja administrasi umum dan atau belanja tidak langsung masing-masing SKPD, terutama untuk menguji rasio antara belanja langsung dan tidak langsung.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk rancangan Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ-WALIKOTA.

Bagian ketiga
Penyampaian Catatan dan Rekomendasi DPRD

Pasal 121

- (1) Pimpinan DPRD, setelah mendapat masukan dan saran dari Badan Musyawarah, memimpin Rapat Paripurna untuk menampung pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus LKPJ-WALIKOTA.
- (2) Pimpinan DPRD, berdasarkan Pendapat akhir fraksi-fraksi, menuangkan dan Menetapkan Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ-WALIKOTA
- (3) Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ-WALIKOTA disampaikan kepada Walikota dalam Rapat Paripurna .
- (4) Walikota menggunakan Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi terhadap LKPJ- WALIKOTA sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja tahun anggaran berikutnya.
- (5) Indikasi tentang penggunaan Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ- WALIKOTA. harus tercermin dalam KUA dan PPAS tahun anggaran berikutnya.

BAB XII
KODE ETIK

Pasal 122

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.

BAB XIII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 123

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 124

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 125

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 126

Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIV PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 128

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 129

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur .
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur .
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 130

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan setelah

- adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
 - (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
 - (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
 - (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
 - (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur .
 - (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD diatur dengan peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 132

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 133

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Walikota.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.
- (7) Dalam hal Walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

Pasal 134

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 135

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha

- Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:
- a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
 - e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU Kota Kupang; dan
 - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU Kota Kupang.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 136

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2), sekretaris DPRD Kota dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Walikota.
- (4) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur .
 - (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
 - (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku dihitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
 - (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 138

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 139

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XVI PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 140

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah kota dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Walikota.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/keepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Walikota didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Walikota.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 141

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XVII PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 142

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan

- kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD atau fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
 - (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau fraksinya.
 - (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
 - (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XVIII SISTIM PENDUKUNG

Bagian Kesatu Sekretariat DPRD

Pasal 143

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD adalah jabatan karier Pegawai Negeri Sipil sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (3) Pengusulan pengangkatan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota dengan cara mengajukan tiga orang calon kepada pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli Paragraf 1 Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 144

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.

- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (7) Evaluasi kinerja Tim Pakar atau Kelompok ahli dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengusul pemberhentian dan/atau perpanjangan masa penugasannya kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 2 Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 145

- (1) Untuk membantu fraksi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab diangkat 1 (satu) orang tenaga ahli;
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu fraksi dalam merumuskan konsep pemandangan umum dan pemandangan akhir fraksi atas setiap permasalahan yang sedang dilaksanakan oleh Fraksi;
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga ahli yang diperbantukan pada fraksi melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mendalami seluruh aturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan fungsi-fungsi fraksi;
 - b. mendalami seluruh substansi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran;
 - c. mengkaji dan mendalami substansi KUA, PPAS dan RKA-SKPD pada setiap tahun anggaran dan menyampaikan hasil kajiannya kepada pimpinan fraksi dalam bentuk pokok-pokok pikiran Fraksi tentang KUA, PPAS dan RKA-SKPD;
 - d. mengkaji dan mendalami substansi LKPJ-WALIKOTA dan menyampaikan hasil kajiannya dalam bentuk konsep tentang catatan dan rekomendasi Fraksi terhadap LKPJ-WALIKOTA.
 - e. mengkaji dan mendalami substansi Rancangan Peraturan Daerah dan menyampaikan hasil kajiannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dalam pembahasan;

- f menyiapkan bahan dan risalah yang diperlukan pimpinan dan anggota fraksi sebelum menghadiri rapat, rapat kerja dan kunjungan kerja;
 - g membantu menyusun rumusan notulensi hasil rapat dan kunjungan kerja yang sudah dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota Fraksi.
- (5) Jenjang dan jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman tenaga ahli yang diperbantukan kepada fraksi disepakati oleh anggota dan pimpinan fraksi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
 - (6) Tenaga ahli yang diperbantukan kepada fraksi wajib menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada setiap akhir bulan dan akhir tahun anggaran kepada Pimpinan Fraksi dan Sekretaris DPRD.
 - (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dievaluasi oleh fraksi.

Paragraf 3

Administrasi Penugasan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli

Pasal 146

- (1) Tim Ahli dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal 145 diangkat, diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a tim ahli yang diperbantukan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD diangkat, diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD atas usul alat kelengkapan yang menggunakan tim ahli dimaksud dan dilaporkan kepada Rapat Paripurna;
 - b tenaga ahli yang diperbantukan kepada Fraksi, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD atas usul Fraksi dan dilaporkan kepada Rapat Paripurna.
- (2) Masa kerja kelompok pakar atau tim ahli bersifat tidak tetap dan tenaga ahli bersifat tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli dan pemberian honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu;
- (3) Penugasan tenaga ahli jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a penyiapan naskah akademis yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah usul Hak Inisiatif DPRD dan atau tanggapan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota;
 - b penyusunan risalah dan kajian tentang perencanaan dan penganggaran yang akan digunakan DPRD sebagai dasar untuk membahas KUA, PPAS, RKA-SKPD dan R-APBD;
 - c penyusunan pandangan pakar tentang issue-issue strategis daerah lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD menyediakan ruang kerja dan peralatan kerja pendukung berupa alat-alat tulis kantor serta honorarium sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (5) Evaluasi kinerja tenaga ahli dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh fraksi dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan pemberhentian dan/atau perpanjangan masa penugasannya kepada pimpinan DPRD.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

- (1) Peraturan DPRD Kota Kupang tentang Tata Tertib DPRD Kota Kupang ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur
- (2) Apabila terjadi perubahan aturan perundang-undangan yang berlaku maka Tata Tertib ini harus disesuaikan

Pasal 148


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan DPRD Kota Kupang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 September 2014

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KUPANG




YESKIEL LOUDOE



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU



BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2014 NOMOR 01